



HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

OLEH :
EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum

Pengertian

- Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) adalah Peraturan Hukum yg mengatur proses penyelesaian perkara TUN melalui pengadilan (hakim), sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan (hakim).
- HAPTUN disebut juga hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya HTUN (HAN) sebagai hukum material.

Pengaturan Hukum Formal dapat digolongkan menjadi 2 cara, yaitu:

- Diatur bersama dg hkm materialnya. ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur bersama dg hkm materialnya/ dg susunan, kompetensi badan peradilan dlm bentuk UU/Peraturan lain.
- HAPTUN sbg pelaksana Pasal 12 UU No. 14 Th 1970 diatur bersama hkm materialnya
- Prosedur berperkara diatur tersendiri dalam bentuk UU/Peraturan lainnya.
- UU No. 5/1986 tentang PTUN
- UU No.9/2004 tentang PTUN

Karakteristik PTUN

- Salah 1 unsur PTUN adlh pihak2 dan slh 1 pihak itu adlh Badan atau Pejabat TUN dlm kedudukanya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh HTUN (HAN) dlm menjalankan tugas pelayanan umum.
- Dimuka PTUN para pihak yg berperkara mempunyai kedudukan yg sama. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dg sama adil.

- Badan atau Pejabat TUN dlm menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan per-
uu-an baik secara langsung (atribusi) maupun
pelimpahan (delegasi) serta mandat dan kebebasan
bertindak yang dalam ilmu hkm dikenal dg istilah *freis
Ermessen*.

- Dlm menjalankan tgsnya, tdk jarang terjadi bahwa tindakan badan atau Pejabat TUN melanggar batas, shgga menimbulkan kerugian bagi yg terkena. Hal demikian disebut perbuatan melanggar hkm oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Karakteristik Acara

No	Pembeda	HAPTUN	Acara Perdata
1	Subjek/Pihak	badan/Pejabat TUN lawan warga masyarakat	Warga masy. Lawan warga masyarakat
2	Pangkal sengketa	Ketetapan tertulis pejabat	Kepentingan perdata warga masyarakat
3	Tindakan	Perbuatan melawan hukum penguasa	Perbuatan melawan hukum masy. wanprestasi
4	Peran hakim	Hakim aktif	Hakim pasif
5	Rekonvensi	Tidak dikenal	Dikenal, diatur

Asas-asas Hukum Acara Peratun

- a. Asas praduga sah menurut hkm
- b. Asas pembuktian bebas
- c. Asas keaktifan hakim
- d. Asas erga omnes (hrs segera dilksnkan krn untk kepentingan publik)
- e. Asas peradilan cepat, murah, sederhana
- f. Asas kesatuan beracara
- g. Asas musyawarah
- h. Asas kekuasaan kehakiman yg merdeka
- i. Asas keterbukaan
- j. Asas putusan adil

Kompetensi PTUN

- Kompetensi absolut → kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas (atribusi kekuasaan)
- Kompetensi relatif → kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan)

Pengecualian

- Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN tertentu dlm hal keputusan yg disengketakan itu dikeluarkan dlm waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yg membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

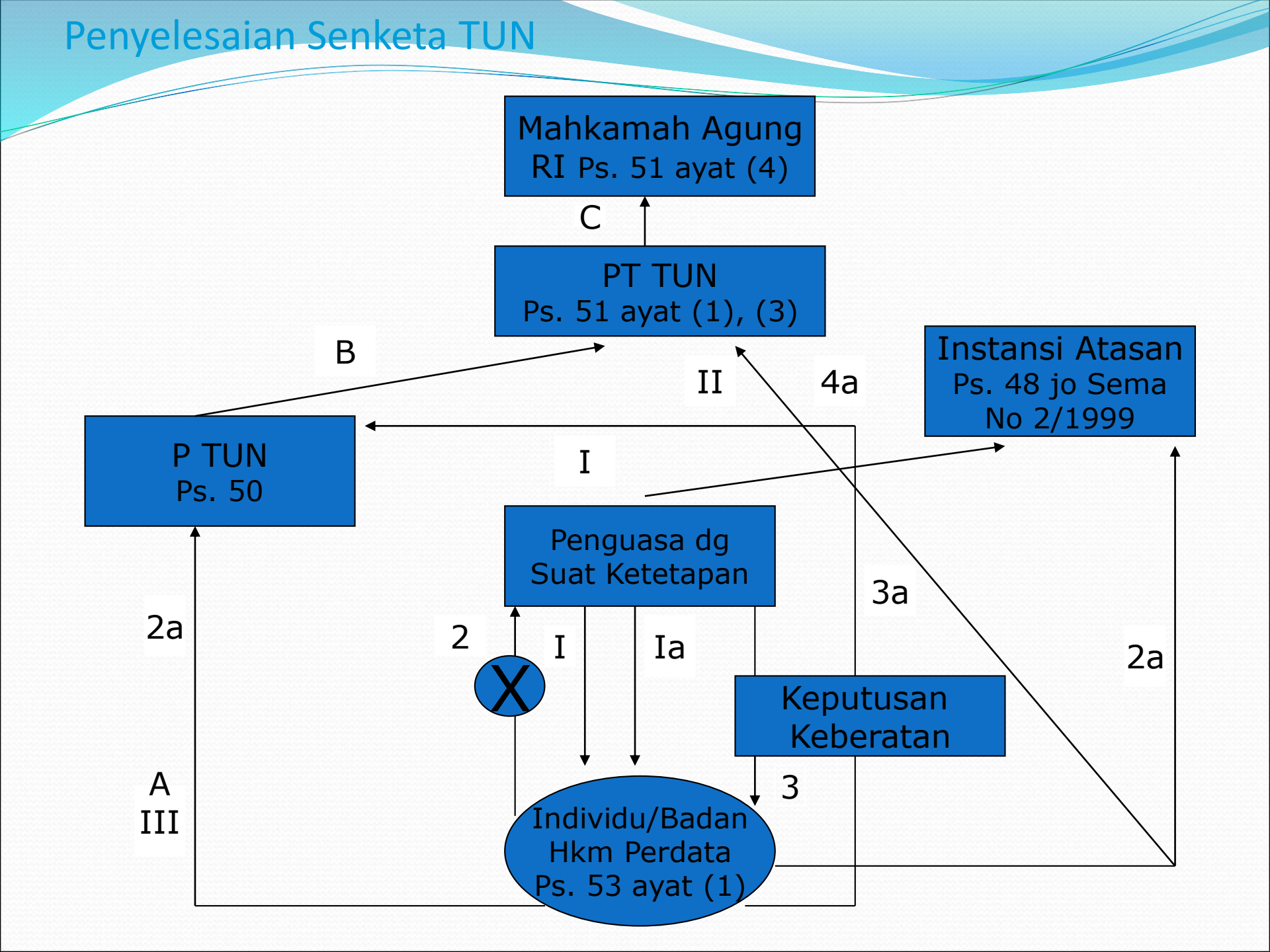
Bentuk yg dapat ditempuh melalui prosedur upaya administratif

- Prosedur keberatan → digunakan dlm hal penyelesaian KTUN harus dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat TUN yg mengeluarkan keputusan tsb.
- Banding administratif →

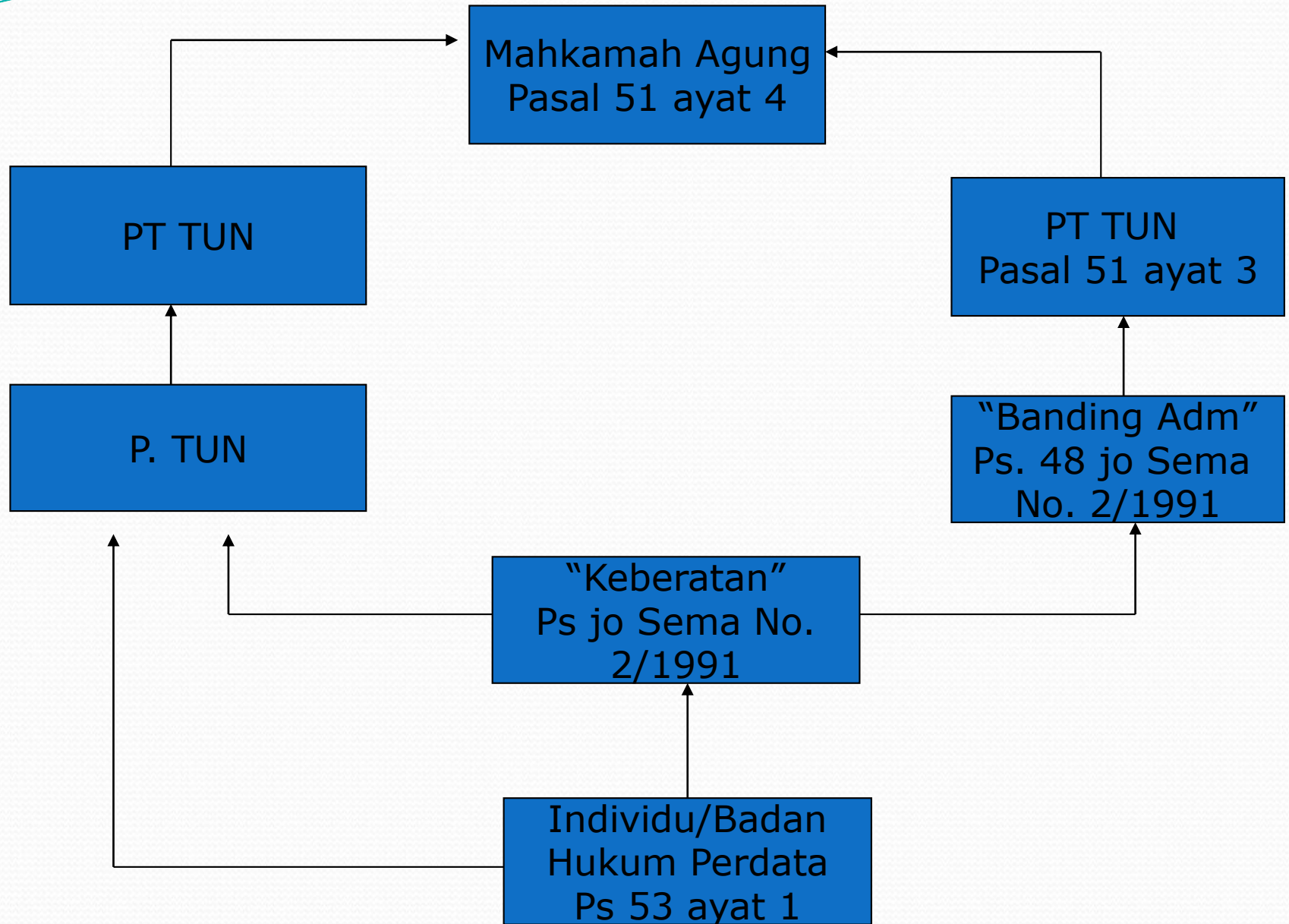
Gugatan ke PTUN

- Permohonan tertulis yg berisi tuntutan kepada Pejabat Administrasi Negara yg ditujukan ke PTUN

Penyelesaian Senketa TUN



Alur Penyelesaian Sengketa TUN



Pengajuan Gugatan dan Tenggang Waktu

- Gugatan → permohonan yg berisi tuntutan thdp Badan/Pejabat TUN dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan (Psl. 5 UU No 5/1986)
- Isi gugatan hanya terbatas pada suatu macam tuntutan pokok, yaitu agar keputusan TUN yg diselenggarakan batal/tidak sah.

- Tdk setiap KTUN dpt langsung digugat melalui PTUN. Menurut UU No. 5/1986, tdhp KTUN yg mengenal upaya administratif disyaratkan lbh dahulu menempuh saluran administratif yg tersedia. KTUN yg tdk mengenal upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kpd PTUN tingkat pertama.

- 
- Jika tdk ada peraturan per-uan yg menyediakan upaya administratif, sengketa TUN dpt langsung diajukan kpd PTUN. PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama.

- Apabila thdp putusan PTUN tersebut dirasakan tdk puas, penggugat dpt mengajukan banding kpd PT TUN. PT TUN bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat banding. Thdp putusan PT TUN dpt diajukan permohonan kasasi kpd Mahkamah Agung.

Gugatan Sengketa TUN

- Beracara di muka PTUN tingkat pertama selalu diawali dg pengajuan gugatan kpd pengadilan yg berwenang.
- Gugatan adlh permohonan yg berisi tuntutan thdp Badan/Pejabat TUN an diajukan kpd pengadilan untuk mendapatkan putusan.

- 
- Gugatan hanya dpt diajukan oleh seseorang atau Badan hkm perdata, dan tdk dimungkinkan terjadi gugat menggugat antar Badan atau Pejabat TUN.
 - Isi gugatan hanya terbatas pd suatu macam tuntutan pokok, yaitu agar KTUN yg disengkeakan batal atau tdk sah.

- Tuntutan pokok dpt juga disertai dg tuntutan ganti kerugian. Khusus untuk pegawai negeri selain tuntutan di atas dpt jg ditambah dg tuntutan rehabilitasi.
- Rehabilitasi adlh pemulihan hak penggugat dlm kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sbg pegawai negeri sipil seperti semula sblm ada keputusan yg disengketakan dan termasuk jg pemulihan terhadap hak2 yg ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan, dan harkatnya sbg sbg pegawai negeri sipil.

- Gugatan diajukan kpd pengadilan yg berwenang yg daerah hkmnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Jika tergugat lbh dari satu Badan atau Pejabat TUN dan berkedudukan tdk dlm satu daerah hkm pengadilan, maka gugatan diajukan kpd pengadilan yg daerah hkmnya meliputi tempat kedudukan slh satu Badan atau Pejabat tersebut.

- Jika tdk berkedudukan di daerah hkm pengadilan penggugat, maka gugatan dpt diajukan kpd pengadilan yg daerah hkmnya meliputi kedudukan penggugat untuk selanjutnya diteruskan kpd pengadilan yg bersangkutan.

- Pada dasarnya para phk yg berperkara hrs menghadap sendiri dlm perkara di persidangan PTUN, baik yg bertindak sbg penggugat naupun sbg tergugat.
- Tetapi jika penggugat dan tergugat asli tdk mau menghadap sendiri, perkaranya itu dpt diwakilkan secara lisan kpd orang lain sbg kuasa di persidangan. Jika ybs tdk dpt hadir, perkaranya hrs diwakilkan secara tertulis dg surat kuasa.

Alasan-alasan yg dpt digunakan dlm gugatan adalah:

- KTUN yg digugat itu bertentangan dg peraturan perundang-undangan yg berlaku.
- Badan atau Pejabat TUN pd waktu mengeluarkan keputusan tlg menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.

- 
- Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tdk mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yg tersangkut dg keputusan itu seharusnya tdk sampai pada pengambilan atau tdk pengambilan keputusan tersebut.

Penundaan Pelaksanaan KTUN yang digugat

KTUN selalu dianggap sah menurut hkm selama tdk ada keputusan hakim yg menyatakan sebaliknya, oleh karena itu:

- Gugatan tdk menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat TUN

- Penggugat dpt mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada keputusan pengadilan yg memperoleh kekuatan hkm tetap.

- Permohonan dimaksud dpt diajukan sekaligus dlm gugatan dan dpt diputus lbh dahulu dari pokok sengketa. Namun jika permohonan tsb baru diajukan setelah tingkat pembuktian selesai akan sulit diterima krn pd tingkat pemeriksaan itu sdh saatnya untuk menentukan dikabulan atau tdk permohonan penundaan KTUN itu.

- 
- Untuk mendapat gambaran yg jelas mengenai permasalahanya, ketua pengadilan atau majelis hakim dpt jg memanggil para phk yg bersengketa, sanksi-sanksi, saksi ahli, ahli penerjemah, atau juru bahasa.
 - Para phk dpt juga membawa saksi atau saksi ahli.

- 
- Agar permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dpt diterima maka permohonan yg diajukan secara terpisah, hrs memenuhi syarat2 formal yg berlaku untuk surat gugatan.
 - Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN hrs hanya berkaitan dg gugatan pokok yg tlg dimasukkan dan jelas masuk dlm kompetensi pengadilan tsb.

- 
- Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN itu tdk menyangkut kepentingan umum.
 - Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN itu blm pernah diputuskan oleh pengadilan.
 - Jika permohonan spt itu sdh pernah ditolak oleh pengadilan, tentu saja permohonan ulang tdk dpt diterima.

Pemeriksaan Administratif dan pemeriksaan Persiapan

- Kriteria pemeriksaan administratif setelah perkara didaftar dan memperoleh nomor perkara, kemudian staf kepaniteraan membuat resume gugatan sbelum diajukan kpd ketua PTUN dg bentuk formal sbb:

- 
- a. Subjek gugatan → siapa subjek gugatan dan apakah penggugat atau tergugat maju sendiri atau diwakili oleh kuasanya
 - b. Objek gugatan → hal yg menjadi objek gugatan, misalnya surat keputusan pemberhentian sbg PNS, atau misalnya surat keputusan pembongkaran gedung atau rumah.

- c. Ringkasan alasan gugatan → ringkasan alasan gugatan diteliti secara sepintas apakah memenuhi unsur Ps. 53 ayat (3) huruf a, b, dan c UU No. 5 tahun 1986.
- d. Apakah Tuntutan penggugat (petitum) hanya berisi permintaan pembatalan surat keputusan yg diselenggarakan saja, atau ditambah dg tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

- Pendaftaran perkara baik di tgkt pertama maupun di tgkt banding baru dimasukan dlm register perkara stlh biaya panjar perkara yg ditaksir oleh paniteradipenuhi.
- Jika ada phk yg didampingi oleh kuasa, maka isi dan bentuk surat kuasa khusus hrs memenuhi persyaratan dg dibubuhi materai secukupnya.
- Jika surat kuasa khusus tsb hanya dibubuhi cap jempol pemberi kuasa, maka perlu adanya penguatan dari seorang pejabat yg berwenang.

- 
- Jika kuasa itu seorang advokad, maka surat kuasa khusus tdk perlu dilegalisasi.
 - Dlm surat kuasa khusus mungkin saja disebutkan kuasa subtitusi, maka menurut Mahkamah Agung kuasa subtitusi juga harus memiliki izin praktek.

- Hasil penelitian adm dilaporkan kpd Ketua PTUN atau wakilnya untuk dilanjutkan dlm rpt permusyawaratan.
- Ketua atau wakil ketua akan memeriksa kembali terutama mengenai wewenang PTUN yg bersangkutan untuk memutus atau mengadilinya.
- Apakah gugatan tsb tlh memenuhi persyaratan, alasan-alasan pengajuan gugatan, daluwarsa atau tdknya gugatan yg diajukan tsb.

- Dlm rpt permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dg suatu penetapan yg dilengkapi dg pertimbangan2 bahwa gugatan tsb dinyatakan tdk dpt diterima atau tdk berdasar.
- Apabila pokok gugatan nyata2 tdk termasuk dlm wewenang pengadilan, syarat2 gugatan tdk dipenuhi penggugat sekalipun dia tlh diberitahukan dan diperingakan, gugatan iajukan sblm waktunya atau tlh lwt waktunya.

- 
- Dgn demikian, kriteria utama pemeriksaan adm. Yg dilakukan dlm rpt permusyawaratan adlh: fakta yg dijadikan dasar gugatan termasuk kompetensi PTUN; syarat dan alasan pengajuan gugatan.

Pemeriksaan dg Acara Biasa, Acara Cepat, Acara singkat

- Surat gugatan merupakan pengantar ke proses pemeriksaan di muka PTUN. Dg masuknya surat gugatan sb diharapkan akan menimbulkan reaksi dari phk pengadilan, misalnya berupa pernyataan bahwa gugatan itu tdk dpt diterima jika tdk memenuhi syarat2 yg diharuskan.

- Penggugat tentunya mengharapkan bahwa surat gugatannya itu tlg memenuhi syarat2 yg diharuskan dan dpt segera diperiksa dan diputus oleh pengadilan sesuai dg tuntutan.
- Gugatan diajukan krn penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh tindakan adm Negara yg dituangkan dlm ketetapan itu bersifat melawan hkm (*onrechtmatige overheidsdaad*)

- 
- Atau karena menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau karena bertindak sewenang-wenang (*abus de droit*).
 - Oleh karena itu, ketetapan yg diperkarakan itu diminta agar dinyatakan batal atau tdk sah.

- Apabila terdapat kepentingan penggugat yg cukup mendesak yg harus dpt disimpulkan dr alasan2 permohonannya, penggugat dlm gugatannya dpt memohon kpd pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- Ketua pengadilan dlm jangka wkt 14hari setelah diterimanya permohonan, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan/tdk dikabulkanya permohonan tsb.
- Terhadap pengadilan tdk dpt digunakan upaya hukum.

- 
- Setelah majelis hakim menganggap perkara tsb sudah cukup untuk melihat berkas perkara, maka hakim ketua sidang lalu menetapkan hari mulai dn tmpat sidang dilakukan.
 - Dlm menentukan hari sidang, hakim hrs mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempt persidangan.

- Jangka wkt antr pmanggilan dn hr sidang td blh kurang dr 6hari kcuali dlm hal sengketa hrs diperiksa dg acr cpat. Pengadilan masing2 telah menerima surat panggilan yg dikirimkan dg surat tercatat.

- Jika kedua belah pihak tdk mencapai kata sepakat/perdamaian, maka sidang dilanjutkan oleh hakim ketua dn pihak tergugat hrs sdh siap dg surat jawabanya.
- Surat jawaban tergugat terdiri jawaan tdk langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi hrs diartikan sbg perlawanan tergugat yg tdk mengenai pokok perkara, melainkan mengenai acara.

- 
- Pembuktian adlh upaya untuk meyakinkan hakim ttg kebenaran dalil2 yg dikemukakan dlm suatu perkara.
 - Tujuan pembuktian adlh untuk memberikan kepastian hukum kpd hakim ttg adanya dalil2 ttt, shg putusnya akan berdasarkan alat bukti.

- Dlm hal pemeriksaan sengketa sdh diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yg terakhir berupa kesimpulan masing2.
- Pemeriksaan sengketa sdh diselesaikan artinya sesudah penggugat mengajukan replik dan tergugat mengajukan duplik yg kemudian disusul dg pembuktian, hakim memberi kesempatan kpd kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulan.
- Dlm kesempatan tsb pihak penggugat dan tergugat hrs dpt mempertahankan dalil2 yg telah dikemukakanya.

Putusan Peradilan tata Usaha Negara

- Putusan pengadilan dpt berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tdk dpt diterima, atau gugatan gugur.
- Gugatan ditolak artinya memperkuat Keputusan yg dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN .

- Gugatan dikabulkan artinya tidak membenarkan Keputusan yg dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik sebagian atau seluruhnya.
- Gugatan tdk dpt diterima artinya gugatan itu tdk memenuhi persyaratan yg tlh ditentukan.
- Gugatan gugur artinya apabila para phk atau kuasanya semua tdk hadir pd persidangan yg tlh ditentukan dan tlh dipanggil secara patut.

- Dlm hal gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka dlm putusan sekaligus dittpkan kwjiban yg hrs dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yg mengeluarkan kptsn berupa:
 - Pencabutan KTUN yg bersangkutan;
 - Pencabutan KTUN yg bersangkutan ditambah dg kwjban untuk menerbitkan kptsn yg baru; atau
 - Penerbitan KTUN apabila gugatan didasarkan pd adanya sikap diam yg disamakan dg kptsn penolakan pd Ps. 3 UU No. 5 th 1986.

- Putusan hakim tdk semua dpt dilaksanakan dlm arti yg sebenarnya secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan penghukuman yg dpt dilaksanakan, sedangkan putusan pernyataan (*deklaratoir*) dan putusan penciptaan (*constitutive*) tdk memerlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya.
- Krn tdk memuat hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hkm tdk tergantung pd bantuan atau kesediaan dr phk yg dikalahkan.
- Krn itu, tdk diperlukan sarana pemaksa untuk menjalankannya.

- 
- Putusan Pengadilan yg tdk mengindahkan syarat2 yg ditentukan undang2 akibatnya batal demi hkm.
 - Se lambat2nya 30 hari stlh putusan itu diucapkan, hakim yg memeriksa perkara dan panitera yg ikut bersidang hrs menandatangani.

- Apabila hakim ketua sidang berhalangan menandatangani, maka putusan ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalanganya hakim ketua sidang.
- Apabila yg berhalangan adlh hakim anggota majelis, putusan ditandatangani oleh ketua majelis dg menyatakan berhalanganya hakim anggota majelis itu

- 
- Setiap perkara yg diputus pengadilan memerlukan biaya.
 - Pihak yg kalah lazimnya dihukum untuk membayar biaya perkara, baik untuk seluruhnya atau sebagian.

Biaya perkara tsb dibebankan kpd phk yg kalah meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yg diperlukan untuk perkara itu.
- b. Biaya saksi, ahli, dan alih bahasa yg diperlukan dlm perkara termasuk biaya penyumpahanya, dg catatan bahwa phk yg meminta pemeriksaan lbh dari 5 orang saksi hrs membayar biaya untuk saksi yg lbh itu meskipun phk tsb dimenangkan.
- c. Biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yg diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang.

- Agar ada kepastian hukum, jumlah biaya perkara yg dibebankan kpd phk yg kalah harus dimuat dlm amar putusan akhi pengadilan.
- Dlm hal pelaksanaan putusan yg berisi kewajiban kpd Badan/Pejabat TUN untuk memberikan rehabilitasi, dikirim kpd para phk dlm tempo 3 hari stlh putusan mempunyai kekuatan hkm tetap.

- 
- Apabila tergugat tdk dpt atau tdk sempurna melaksanakanya sbb tlh terjadi perubahan keadaan, maka dia wajib memberitahukan kpd Ketua Pengadilan dan Penggugat.

- Kemungkinan suatu putusan PTUN tdk dilaksanakan oleh pejabat adm negara, krna alasan teknis yuridis dan sikap tindak pejabat adm negara.
- Dari segi teknis yuridis, dlm UU No 5 th 1986 serta beberapa asas dlm hkm adm memang tdk diatur instrumen yg dpt memaksa pejabat adm negara untuk melaksanakan putusan PTUN.

- 
- Pejabat yg tdk melaksanakan putusan PTUN berarti tdk menghormati prinsip2 negara hkm dan tdk menyadari bahwa jabatan sbg pekerjaan yg mengemban kepentingan umum.
 - Untuk dpt menerobos hal ini diperlukan dan diciptakan yurisprudensi oleh para hakim PTUN.

Upaya hkm thdp putusan PTUN

- Jenis upaya hkm:
 - a. Upaya hkm biasa yg berupa pengadilan tingkat banding dan peradilan tingkat kasasi.
 - b. Upaya hkm luar biasa, yaitu perlawanan phk ketiga dan peninjauan kembali.

- Perlawananan phk ketiga
 - a. Mencabut keputusan yg digugat dlm perkara itu. Misalnya pencabutan izin usaha akan menimbulkan kerugian penduduk sekitarnya,
 - b. Mencabut kptsn yg digugat dlm perkara itu dan menerbitkan KTUN yg baru. Misalnya pencabutan izin usaha tsb disertai mengeluarkan izin serupa untuk luar daerah, tentu ketetapan baru akan merugikan kepentingan penduduk yg dahulu sdh menguntungkan

- 
- c. Menerbitkan KTUNbaru dlm hal gugatan yg dikabulkan mengenai keputusan yg fiktif.
 - d. Membayar suatu ganti kerugian.
 - e. Mereka dilitir penggugat dlm kedudukan semula.

- Pemohonan banding → istilah banding sering disebut pemeriksaan ulang, dlm bahasa inggris disebut *appeal*, pemeriksaan tingkat kedua, yaitu memeriksa perkara baik mengenai fakta maupun penerapan hkmnya dan merupakan pemeriksaan tingkat terakhir (*judex facti*).

- Permohonan kasasi

kasasi → pemeriksaan thdp keputusan pengadilan dlm tingkat peradilan yg terakhir apakah ada kesalahan atau kekeliruan dlm penerapan hkmnya.

- ❑ Mahkamah Agung dlm tingkat kasasi dpt menggunakan 3 alasan untuk membatalkan alasan pengadilan bawahan (*judex facti*) yaitu:
 - a. Karena melampaui batas wewenangnya
 - b. Salah menerapkan/melanggar km yg berlaku
 - c. Lalai memenuhi syarat2 yg diwajibkan oleh UU yg mengakibatkan batalnya putusan yg bersangkutan

- 
- Peninjauan Kembali → Permohonan peninjauan Kembali thdp putusan pengadilan yg tlh memperoleh kekuatan hkm tetap merupakan wewenang eksklusif Mahkamah Agung.
 - Mahkamah Agung akan memutuskan permohonan PK pd tingkat pertama da terakhir.
 - Setelah diputuskan dlm tingkat PK tdk terbuka lagi upaya hkm apapun.

- Alasan2 PK diatur dlm Pasal 67-75 UU No. 14 tahun 1986 sbb:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat phk lawan yg diketahui stlh perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti2 perdana dinyatakan palsu

- 
- b. Apabila stlh perkara diputus ditemukan surat2 bukti yg bersifat menentukan yg pd waktu perkara diperiksa tdk dpt ditemukan
 - c. Apabila tlh dikabulkan suatu hal yg tdk dituntut atau lbh daripada yg dituntut
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dr tuntutan blm diputus tanpa dipertimbangkan seab2nya

- 
- e. Apabila antara phk2 yg sama mengenai soal yg sama atas dasar yg sama, oleh pengadilan yg sama, atau sama tingkatnya tlh diberikan putusan yg satu dg lainnya bertentangan
 - f. Apabila dlm suatu putusan trdapat ketentuan2 yg bertentangan satu dg yg lainnya.

Penyelesaian sengketa TUN

- Upaya Administratif → Prosedur yg ditentukan dlm suatu peraturan per-uan tuk menyelesaikan suatu sengketa TUN yg dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri



TERIMA KASIH